

Hakekat Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kartika Yusrina

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: kartikarhina@gmail.com

Ramdani Wahyu Sururie

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ramdaniwahyusururie@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menjawab tentang anggapan masyarakat umum bahwa perempuan dan anak dalam berbagai lingkup masih diposisikan sebagai peran yang lemah, terkhusus dalam keluarga, hak dan jiwanya kurang diperhatikan dan bertujuan untuk meluruskan pemahaman tentang hakikat perlindungan terhadap anak dan perempuan dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan perspektif agama konsep maqashid syari'ah dan teori mubadalah, karena faktanya masih banyak pandangan masyarakat yang menganggap kekerasan adalah tindakan yang wajar dan dilegitimasi dengan dalil agama. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang secara komparatif berusaha untuk menemukan perspektif hukum positif dan pandangan agama dalam konsep maqashid al-syari'ah dan teori mubadalah. Penulis menemukan bahwa kekerasan pada anak dan perempuan bertentangan dengan hukum positif dan syariat Islam. Oleh karena itu yang harus dibenahi adalah cara pandangan kita dalam melihat anak-anak dan perempuan adalah dua unsur yang patut dilindungi dan diberdayakan.

Kata Kunci: Perlindungan Anak dan Perempuan, Maqashid Al-Syari'ah, Mubadalah

Pendahuluan

Kekerasan terhadap anak dan perempuan kerap terjadi dimana saja dan kapanpun tak terkecuali di era pandemi. Kekerasan yang dihadapi oleh korban dapat berupa kekerasan seksual, fisik, psikis, eksploitasi, trafficking, penelantaran dan lain-lainnya. Sepanjang tahun 2021, berdasarkan aplikasi pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) terdata sebanyak 25.210 kasus dengan korban terbanyak dipimpin oleh perempuan 21.753. Dari jumlah kasus kekerasan tersebut, sebanyak 56% adalah korban anak-anak yang didominasi dari rentang usia 13-17 tahun. Sedangkan jumlah kasus terbanyak berdasarkan tempat kejadian, terdapat di rumah tangga sebanyak 14.763 kasus dan jumlah korbannya sebanyak 15.803.

Jenis kekerasan yang dialami oleh korban didominasi dalam bentuk seksual, fisik dan psikis. Sedangkan jumlah korban terbanyak berdasarkan pendidikan berada ditingkat SLTA (SMA) sebanyak 7.955 disusul dengan SLTP (SMP)

Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

sebanyak 5.945 dan SD sebanyak 4.883. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pelaku kekerasan yang telah terjadi dan dilaporkan selama ini dipimpin oleh laki-laki sebanyak 17.775 dan faktanya berdasarkan hubungan pelaku-korban didominasi oleh pasangan suami istri sebanyak 5.128, pacar/teman sebanyak 4.026 dan orangtua dengan jumlah 2.807 kasus.¹ Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan kekerasan seksual dan juga fisik pada perempuan sudah memasuki di tingkat epidemi yang mempengaruhi kurang lebih sepertiga perempuan dalam skala global. Dalam penelitian terbarunya WHO menyatakan bahwa kekerasan yang dialami perempuan telah bersifat merasuk dan meluas, menembus berbagai macam daerah dan seluruh tingkat pendapatan masyarakat. Jadi dapat dipastikan, bahwa kasus kekerasan ini bukan hanya masalah bagi negara berkembang akan tetapi negara maju juga dapat terkena dampaknya.²

Kasus kekerasan pada anak dan perempuan ini memiliki beberapa latar belakang yaitu pendidikan dan pola asuh yang salah sejak usia anak-anak, kurangnya pemberdayaan perempuan dalam akses pendidikan, pekerjaan dan ekonomi serta perkembangan budaya dan norma sosial yang masih menganggap kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah salah satu bentuk menasehati dan mendidik yang dapat diterima. Anak dan perempuan adalah elemen yang masih dianggap kaum lemah dan tidak berkuasa dalam pandangan masyarakat, jika terjadi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dianggap masih tabu dan aib untuk mengungkapkannya, jadi penyiksaan terus berlanjut. Oleh sebab itu kesadaran dan diskusi terbuka terhadap masalah ini adalah kunci pencegahan.

Ketimpangan sistem sosial pada masyarakat, yang didominasi pihak laki-laki berpengaruh besar terhadap penindasan perempuan dan anak, budaya patriarki yang masih berkembang pada masyarakat menganggap bahwa laki-laki makhluk superior dan perempuan inferior nampaknya perlu dimusnahkan. Dengan menempatkan perempuan sebagai objek, bukan subjek yang hanya menjadi sasaran bukan pelaku dalam kehidupan. Tentu perempuan hakikatnya memiliki kemanusiaan yang sama dengan laki-laki. Bahkan, tidak jarang masyarakat selalu menempatkan perempuan sebagai pihak bersalah atas berbagai persoalan sosial yang terjadi, seperti kejadian pemerkosaan yang menimpa perempuan, pasti yang pertama kali dicurigai adalah perempuan itu sendiri, bagaimana cara berpakaian, cara jalan serta bersuara dan bila ada rumah tangga yang mengalami perceraian, yang pertama kali dinilai negatif oleh masyarakat adalah perempuan.

Sebagai korban, perempuan ternyata kerap mengalami penderitaan ganda dengan dicurigai sebagai pihak yang disalahkan sebagaimana al-Quran menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki adalah subjek di mata Allah SWT dan yang

¹ “<https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan>,” N.D.

² “<https://Www.Voaindonesia.Com/A/Who-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-Epidemi-Global/1686309.Html>,” N.D.

Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

menjadi pembedanya adalah keimanan dan ketaqwaan. Bukankah pernyataan yang dipahami oleh masyarakat juga banyak dilandasi pada al Quran, hadits dan rujukan keagamaan lainnya. Oleh karena itu penting untuk melakukan pembacaan kembali teks-teks keagamaan dengan penafsiran dan diskusi yang lebih berkeadilan dan saling sayang menyayangi tanpa ada unsur pemahaman negatif tentang perempuan dan anak. Oleh karena itu disini penulis bertujuan untuk meluruskan pemahaman tentang hakikat perlindungan terhadap anak dan perempuan dengan menggunakan pendekatan dalam Undang-undang dan perspektif agama konsep *maqashid syari'ah* dan teori *mubadalah*.

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu selaras dengan perspektif islam yang memiliki prinsip kesalingan menjadi penting, khususnya relasi laki-laki dan perempuan. Saling yang berarti sama-sama, *take and give*, memberi dan menerima di antara kedua belah pihak. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (literature review) dengan menggunakan pendekatan deskriptif menganalisa Undang-Undang dan pemahaman agama dalam al-Quran, hadits dan konsep *maqashid syari'ah* serta teori *mubadalah*.

Perlindungan Anak dan Perempuan

Perlindungan pada anak dan perempuan adalah upaya penanganan agar memenuhi dan melindungi hak anak dan perempuan dari segala bentuk tindakan diskriminasi, kekerasan, perlindungan khusus dan masalah lain. Dalam undang-Undang No. 13 Tahun 2006 menyebutkan segala usaha memenuhi hak dan pemberian bantuan agar supaya saksi atau korban merasa aman dan dalam hal ini Lembaga Perlindungan wajib melaksanakannya.³ Ruang lingkup tentang perlindungan anak dan perempuan yang akan dibahas pada penelitian ini ialah hakikat perlindungan menurut teori *maqashid syariah*, teori *mubadalah* dan perlindungan yang telah diberikan oleh pemerintah dengan melalui perangkat hukum, seperti Undang-undang dan lembaga perlindungan.

Pengetian *maqashid al-syari'ah* berasal dari kata *maqsud* yang artinya tujuan dan *syari'ah* artinya sebuah kebijakan demi tercapainya sebuah perlindungan untuk setiap manusia dalam kehidupan duniyah dan akhirat. Sedangkan menurut istilah adalah norma-norma yang akan menjadi tujuan ditetapkan hukum. Sebagai salah satu tonggak dalam berijtihad untuk menetapkan hukum, maka teori *maqashid al-syariah* menjadi pertimbangan penting untuk merumuskan masalah yang belum terselesaikan. Pada pembahasan perlindungan anak, penulis akan memfokuskan bagaimana aspek *hifz nasl*

³ Zaky Alkazar Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking In Persons)" (Semarang, Diponegoro, 2008), 35.

Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

(menjaga keturunan) dan *hifz waTahunon* (menjaga negara) sangat melengkapi dalam mensukseskan masalah kekerasan yang terjadi pada anak, karena anak adalah subjek perjuangan yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan kita dalam mengatur negara. Maka dari itu hak anak harus dilindungi sedari dini.

Teori Mubadalah menurut Bahasa adalah mengganti, menukar dan mengubah, asal katanya digunakan dalam al-Quran sebanyak 44 kali dengan makna yang sama. Sementara menurut KBBI adalah kesalingan yang digunakan kepada hal-hal yang menunjuk makna timbal balik. Teori ini dikembangkan menjadi sebuah perspektif atau pemahaman dalam membangun relasi antara dua pihak dengan kandungan nilai, semangat kerja sama, timbal balik dan kesalingan yang dikhususkan antara laki-laki dan perempuan.⁴ Sebagaimana yang telah dijelaskan melalui data, bahwa kasus kekerasan pada perempuan selalu meningkat setiap tahunnya, ini membuktikan masih adanya kesenjangan pemahaman yang terjadi pada dunia laki-laki dan perempuan. Padahal, seharusnya laki-laki dan perempuan bisa berkolaborasi untuk mewujudkan karya indah dan istimewa. Sebagaimana tertuang dalam firman-Nya surat at-Taubah Ayat 71: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain...”

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang ketentuan Perlindungan Anak dijelaskan perlindungan anak meliputi segala kegiatan untuk melindungi dan menjamin anak beserta hak-haknya supaya dapat hidup, berkembang, berpartisipasi dan tumbuh dengan optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan juga harus mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Pada perlindungan tentang hak asasi perempuan terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya: UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU No. 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 2 Tahun 2008 dan No. 42 Tahun 2008 tentang UU Politik dan UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) Tahun 2022.

Hakikat Perlindungan Anak Menurut Konsep Maqoshid Syari’ah

Teori *maqashid al-syariah* terdapat tiga bagian, yaitu *dharruriyat* (kemaslahatan primer), *hajiyyat* (kemaslahatan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kemaslahatan tersier).⁵ *Maqashid al-syari’ah* yang merupakan suatu nilai-nilai untuk menjadi tujuan hukum, menjadi suatu landasan penting dalam berijtihad untuk menetapkan suatu hukum yang masalahnya belum terselesaikan secara menyeluruh.

⁴ Faqihuddin Adul Kodir, *Qira’ah Mubadalah* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 52.

⁵ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*, Vol. Ii (Kairo: Mushtafa Muhammad, N.D.), 5.

Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ada beberapa prinsip hakikat dalam perlindungan anak di antaranya *pertama*, seorang anak tidak dapat mungkin berjuang sendiri. Peran anak sebagai asset juga penerus masa depan bangsa dan agama, sangat perlu untuk dilindungi jiwa dan mimpinya. Akan tetapi, anak tidak dapat melindungi diri dan hak-haknya secara individu, sehingga keluarga, masyarakat dan negara berhak menjaga kuantitas dan kualitas anak Indonesia. konsep *hifz nasl* dan *hifz waTahunon*, anak akan menjadi pemimpin suatu negara, maka mulai dari sekarang harus dilatih dan dijaga semangat dan prinsip hidupnya. *Kedua*, Kepentingan terbaik untuk anak dengan memberikan anak perlindungan salah satu prinsip mengatakan kepentingan terbaik pada anak dengan memprioritaskan mereka dalam setiap keputusan yang bersangkutan tentang anak, karena kita tidak ingin anak nantinya menjadi korban. *Ketiga*, Lintas Sektoral, karena perlindungan anak adalah perjuangan yang butuh kerjasama dan perhatian dari lintas sectoral di semua elemen masyarakat.⁶

Aspek perlindungan anak masih banyak hal yang perlu dikoreksi berbagai perangkat dalam hal budaya dan fasilitas pada anak. Melihat setiap anak memiliki kebutuhannya masing-masing dan terkadang keluarga dan masyarakat tidak mengerti dan memberikan fasilitas yang sesuai dengannya. Oleh karena itu sebagai orang yang bertanggung jawab atas perlindungan anak maka harus mengerti bahwa anak adalah asset negara yang harus diutamakan kualitasnya, anak juga nantinya akan menjadi pemimpin dalam mempetakan daya juang kompetitif sosial dan politik bangsa serta anak merupakan potret suatu bangsa. Jika suatu bangsa memiliki anak yang kekurangan gizi, maka dapat dilihat negara tersebut tidak hadir dan tidak menjalankan fungsi sebagai pelindung. Akan tetapi sebaliknya, jika suatu negara memiliki data kependudukan anak yang rata-rata cerdas, berpendidikan tinggi dan sehat, maka suatu negara dianggap berhasil mendesain tujuan hakiki kemanusiann.

Kewajiban terhadap perlindungan ini berlaku dimanapun dan kapanpun. Tidak putus dengan orang tuanya miskin atau kaya, bahkan mati atau hidup. Dalam Islam jika terdapat orang tua yang tidak dapat memenuhi kewajiban menjadi orang tua, maka secara otomatis kewajiban tersebut berpindah kepada walinya. Prinsip perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak bersifat materil dan immaterial yang tentu jauh lebih penting. Perlindungan anak dalam hak immaterial dimaksud adalah *hadhanah* yang menempatkan pihak orang tua atau wali bertanggung jawab kepada anak yang diasuhnya secara mutlak. Sikap tanggung jawab tersebut diantara

⁶ M. Hasbi Umar And Bahrul Ma'ani, "Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Prespektif Maqashid Al-Syari'ah," *Al-Risalah* 17 (2017): 202.

Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

lain berupa pemenuhan pada kewajiban untuk melindungi, menyayangi dan memperhatikan anak dengan melalui pendekatan secara emosional seluruh jiwa.⁷

Menurut Undang-undang dan Partisipasi Masyarakat

Anak dari yang masih dikandung sampai usia 18 tahun dari pihak orang tua, masyarakat dan pemerintah berhak untuk menjaganya ketika ia dikategorikan belum bisa menjaga dirinya sendiri, karena perlindungan ini bertujuan supaya menjadi insan yang berkualitas dan jauh dari beberapa sifat negatif. Tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak mencakup Menjamin dan menghormati hak-hak asasi bagi setiap anak tanpa mebeda agama, suku, golongan, status hukum, jenis kelamin dan kondisi fisik/mentalnya.

Memberikan dukungan prasarana dan sarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Contohnya lapangan bermain, olahraga, rumah ibadah, kesenian, tempat penitipan anak dan ruang menyusui. Menjamin kesejahteraan, pemeliharaan dan perlindungan anak dengan mencermati hak dan juga kewajiban bagi orang tua dan wali yang bertanggung jawab kepada anak; dan menjamin hak anak untuk dapat dipergunakan untuk menyampaikan aspirasi sesuai umur dan kematangan pengetahuannya.⁸

Dalam Konferensi saat hak anak disebutkan bahwa Gerakan untuk menyelenggarakan perlindungan pada anak diantaranya, non diskriminasi, hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan, kebutuhan terbaik untuk anak, penghargaan kepada anak. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 bahwa negara yang mencakup pemerintah, orang lanjut usia, keluarga dan masyarakat di lingkungan berhak untuk bertanggung jawab melindungi hak-hak pada anak dengan tanpa melihat perbedaan golongan, ras, agama, kelamin dan budaya. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya dalam hal perlindungan anak yaitu dengan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) lembaga ini merupakan instansi independen pemerintah yang berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2002.

KPAI didirikan pada 20 Oktober 2002 bersama dengan landasan hukum Ketetapan Presiden No. 36 Tahun 1990, Ketentuan Presiden No. 77 Tahun 2003 dan Ketentuan Presiden No. 95 Tahun. 2004, maksud dan tujuan dari lembaga ini adalah meningkatkan efektifitas untuk menyelenggarakan perlindungan pada anak-anak, dengan garis besar menyebutkan bahwa satu anak memiliki hak-hak. Hak untuk meraih kehidupan secara pantas seperti memperoleh kasih sayang dari

⁷ Fakhurrizi M. Yunus And Farrah Maulina, "Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Rehabilitasi Anak Korban Napza (Studi Kasus Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh)," *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2 (2019): 10.

⁸ Umar And Ma'ani, "Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Prespektif Maqashid Al-Syari'ah," 203.

Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

orangtua dan mempunyai identitas diri secara jelas. Hak untuk berkembang dan tumbuh misal meraih Pendidikan bermutu, konsumsi makanan bergizi, beristirahat, bermain dan bergaul.

Kak Seto dari Lembaga Komisi Nasional Perlindungan Anak merinci tentang empat hak dasar bagi anak yaitu, hak hidup yang layak, seperti ASI eksklusif, akte kelahiran dan kasih sayang orangtua. Hak berkembang dan tumbuh, seperti hak atas pendidikan yang layak, makanan yang bergizi, istirahat dan bermain. Hak perlindungan, seperti dilindungi dari pelecehan, kekerasan di rumah tangga, pekerjaan paksa dan tindak kriminal. Hak berpartisipasi

Setiap anak juga berhak untuk berpendapat, buka suara di dalam musyawarah dalam keluarga, berkeluh kesah dan berhak memilih Pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Dapat diketahui pula dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 15 mengatur tentang Perlindungan Khusus untuk diberikan kepada anak yaitu, anak ketika situasi darurat, yaitu telah menjadi korban pengungsian, kerusakan dan bencana alam. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Anak yang berasal dari kelompok yang minoritas serta terisolir . Anak yang tereksplotasi secara ekonomi atau seksual. Anak korban perdagangan. Anak korban penyalahgunaan alkohol, narkoba dan zat adiktif . Anak korban penculikan, perdagangan dan penjualan. Anak korban dalam kekerasan fisik atau mental. Anak penyandang cacat. Anak yang menjadi korban penelantaran dan perlakuan salah.

Oleh karena itu menurut Pasal 17 menerangkan bagi setiap anak yang dirampas hak kebebasannya maka berhak untuk mendapat perlakuan dengan cara manusiawi dan letak penempatannya terpisah dari orang dewasa. Memperoleh bantuan hukum dan juga bantuan lain dengan efektif di dalam setiap tahap upaya hukum yang berlaku. Memperoleh keadilan dan membela diri di ruang pengadilan anak secara objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban, kekerasan seksual, yang berhadapan dengan hukum pantas dirahasiakan.⁹

Hakikat Perlindungan Perempuan Menurut Hukum Hak Asasi Perempuan Menurut Konsep Mubadalah

Allah SWT. telah menciptakan kita di bumi dengan adanya dua ragam kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Terdapat beberapa Ayat dalam al-Quran telah menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai asal kejadian dan tujuan hidup yang sama. Manusia diciptakan oleh Allah SWT berperan sebagai khalifah di bumi, tugas menjadi khalifah ini tidak hanya dibebankan oleh pihak lelaki akan tetapi perempuan juga ikut andil. Sehingga keduanya, laki-laki dan

⁹ Umar And Ma'ani, 208–9.

Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

perempuan memiliki tanggung jawab yang beratnya sama untuk menjaganya dari kekerasan.

Laki-laki dan juga perempuan adalah jenis kelamin yang diberikan oleh Allah SWT bagi penghuni bumi ini. Adanya perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan, memberi konsekuensi dalam hal perbedaan jenis kelamin dan fungsinya. Pada laki-laki memiliki alat reproduksi penis, kantong sperma dan sperma. Sementara pada perempuan memiliki perbedaan pada vagina, indung telur, sel telur, rahim dan hormon prolaktin. Alat kelamin yang berbeda pada laki-laki dan perempuan membuat keduanya mempunyai pengalaman reproduksi yang sangat berbeda. Pada laki-laki ia mengalami mimpi basah dan perempuan mengalami menstruasi juga kehamilan lalu melahirkan kemudin nifas dan setelah itu menyusui. Mimpi basah dialami laki-laki dalam waktu 5 menit, akan tetapi bagi perempuan ia mengalaminya dalam kurun waktu tiap bulan (menstruasi) dan ketika setelah menikah dialami 2 tahun 9 bulan (hamil, melahirkan dan menyusui).

Oleh sebab itu, perbedaan yang terjadi hanya dalam kaitan jenis dan fungsi kelamin. Selebihnya bagi laki-laki dan perempuan dalam ranah public dan domestic mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jika perempuan mempunyai kewajiban dalam masalah rumah tangga dan pengasuhan anak, maka laki-laki juga mempunyai andil yang sama juga.

Perbedaan dalam hal pengalaman biologis pada perempuan sudah seharusnya diperhatikan bagi regulasi yang ada.¹⁰ Penekanan pemberian perhatian pada perempuan yang sedang mengalami pengalaman biologis adalah hal yang penting sebagai upaya terwujudnya keadilan yang hakiki. Keadilan hakiki adalah bentuk keadilan yang diberikan laki-laki atau perempuan sesuai dengan porsi kebutuhannya masing-masing, yang tidak harus sama. Keadilan hakiki dapat diwujudkan dengan memperhatikan dua hal, yaitu apakah pengalaman biologis yang dirasakan perempuan tidak sakit? Dan dalam asumsi kebaikan apakah perempuan dapat dipastikan tidak mengalami lima pengalaman social (stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, violence dan beban ganda)?.

Namun kenyataannya masih banyak terjadi ketidaksetaraan gender dalam kehidupan. Segala kegiatan dianggap mempunyai proporsi jenis kelaminnya masing-masing. Asumsi inilah yang membuat laki-laki dan perempuan mengkategorikan kepantasan kegiatan di dalam masyarakat, yaitu perempuan mengurus masalah rumah tangga dan laki-laki bertugas mencari nafkah. Dalam sejarah ini, system patriarki amat berperan besar meletakkan jenis kelamin laki-laki secara vertical di atas perempuan. laki-laki dianggap subjek kehidupan dan bagi perempuan menjadi objeknya. Maka dari itu mindset ini harus dihapuskan dan

¹⁰ Junaivan Alamana, et al, Marginalisasi Gender Dalam Pengambilan Keputusan (Studi Kualitatif Kaum Perempuan Di Lembaga Legislatif Kota Manado), *Holistik*, Vol X. No. 20 Juli - Desember 2017, hlm. 1.

Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

yang harus diwujudkan di dalam kehidupan agar adanya keseimbangan adalah kesetaraan pada laki-laki dan juga perempuan.

Dalam kesetaraan gender, bagi laki-laki dan perempuan harus dipandang seimbang sebagai subjek/tokoh kehidupan. Sebagai subjek kehidupan laki-laki dan perempuan mendapat kesempatan yang sama untuk berperan, berbicara dan mengambil keputusan di dalam kemaslahatan kehidupan bersama. Oleh karena teori ini, akan dipastikan minimnya angka kekerasan yang terjadi bagi perempuan karena kaum laki-laki sudah merubah pikirannya menjadikan perempuan sebagai objek kehidupan. Dan otomatis akan terciptanya tujuan hidup yang bahagia.¹¹ Oleh karena itu, yang diperlukan ialah perlindungan perempuan supaya tetap bermartabat bukan mengekang. Pemenuhan hak-hak perempuan agar tetap kuat, bukan pemasangan. Fasilitasi pendidikan supaya pintar, bukan pembodohan dan mulailah pemberdayaan bukan pemerdayaan.¹²

Kata hukum di dalam penelitian ini ialah hukum secaranormatif, yaitu meliputi ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku dimantapkan pada masa reformasi. Adapun yang diutarakan dalam penelitian ini hanya terbatas perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak basic perempuan. Perjuangan bagi perempuan dalam meraih keadilan dan kesetaraan ternyata belumselesai. Kenyataannya masih banyak perempuan yang menjadi korban dari bermacam-macam tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh laki-laki atau sesama perempuan sendiri. Kaum perempuan masih menjadi dominasi korban dalam tindak kekerasan dan tertinggal dalam aspek kehidupan. Maka dari itu, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengedukasi dan membuat aturan perlindungan yang berdampak pada kehidupan perempuan.¹³

Oleh karena itu, penelitian kali ini akan memaparkan beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak asasi perempuan diantaranya: UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999

Indonesia baru memiliki undang-undang yang telah mengatur tentang HAM setelah merdeka 44 tahun. Dalam Undang-undang HAM diartika sebagai seperangkat hak kepada hakikat dan keadaan manusia yang sejatinya sebagai makhluk milik Tuhan dan wajib dihormati, dimuliakan dan dilindungi negara, pemerintah, hukum dan setiap orang bertujuan untuk menjaga kehormatan serta

¹¹ Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak," *Ijouis* 1 (2020): 2–4.

¹² Adul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 462.

¹³ Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 12 (2015): 718.

Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

melindungi harkat dan martabat manusia. Dalam HAM juga diatur tentang pemhapusan diskriminasi, salah satunya berdasarkan jenis kelamin terdapat pada Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 3 Ayat 3. Pasal yang diatur dalam undang-undang HAM ditujukan untuk setiap orang tidak melihat golongan dan juga jenis kelamin. Oleh karena itu setiap orang termasuk perempuan wajib melindungi sesame dan diberikan perlindungan Ketika terjadi diskriminasi.¹⁴

Penghapusan KDRT dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), awalnya tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran hak pada perempuan, karena letaknya dalam wilayah domestic. Ketika adanya laporan terkait KDRT para pihak biasanya cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Sebelum disahkannya Undang-undang ini, korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang pasti. Dalam budaya di lingkungan sekitar, membicarakan kasus KDRT keluarga dianggap aib dan privasi bagi setiap masing-masing keluarga. Penyebab penegakan hukum dan edukasi yang minim pada isu KDRT diakibatkan oleh beberapa hal, seperti pemahaman prespektif hukum, budaya dan agama yang masih diskriminasi.

Bangsa Indonesia yang masih menganut budaya patriarki, sangat tidak mendukung posisi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Terkadang perempuan yang menjadi korban disalahkan dan dianggap tidak mampu berperan dalam keluarga. Banyak orang juga beranggapan bahwa perlakuan korban yang salah, yang berakibat timbulnya KDRT dalam keluarga. Dengan demikian sangat dibutuhkan kebijakan hukum yang mengatur tentang permasalahan ini.

Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1, pengertian kekerasan pada rumah tangga ialah segala perbuatan kepada seseorang utamanya perempuan yang bisa berakibat kesengsaraan dan penderitaan meliputi fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga dan juga bentuk pengancaman atau pemaksaan. Bentuk-bentuk kekerasan fisik diterangkan dalam Pasal 5 terdapat empat macam diantaranya, kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu pada pasal 10, bagi korban mempunyai hak-hak untuk mendapatkan;

1. Perlindungan dari keluarga atau kepolisian atau kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social dan pihak lain baik sementara atau berdasarkan ketetapan perintah dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan dengan anjuran medis;
3. Kerahasiaan data diri korban
4. Pendampiangan oleh pekerja social atau bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan
5. Bimbingan rohani.

¹⁴ Kania, 719.

Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

Maka oleh karena itu, pemerintah disamping melindungi juga harus melaksanakan beberapa aksi nyata, seperti yang dikemukakan dalam Pasal 12:

1. Merumuskan kebijakan berkaitan penghapusan KDRT
2. Mengadakan komunikasi, edukasi dan informasi tentang KDRT
3. Mengadakan sosialisasi dan juga advokasi tentang KDRT
4. Mengadakan pelatihan dan pendidikan sensitive gender serta isu kekerasan pada rumah tangga.

Pada Pasal 15, jika seseorang telah melihat, mendengar dan mengetahui adanya KDRT wajib melakukan beberapa upaya;

1. Mencegah untuk terjadinya tindak pidana
2. Memberikan korban perlindungan
3. Memberikan pertolongan darurat
4. Membantu untuk memajukan permohonan pada penetapan perlindungan.

Masalah KDRT terdapat ketentuan pidana yang harus dijalankan pelaku jika korban didapati luka fisik maupun batin, sebagaimana peraturannya telah ditetapkan dalam Pasal 44 bab ketentuan pidana. Oleh karena itu pemerintah juga telah berupaya dalam hal perlindungan perempuan dengan membentuk lembaga Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) dan lembaga UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak), keduanya memiliki tujuan sama untuk mengembangkan kondisi secara kondusif terhadap penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan menegakkan hak-hak asasi perempuan serta meningkatkan pencegahan terhadap kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan.

Penutup

Kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia masih didominasi oleh anak dan perempuan. Padahal anak berperan sebagai aset bagi negara dan agama akan tetapi masih banyak oknum yang belum melindungi dan bertanggung jawab. Dalam teori *maqashid syari'ah* anak harus dijaga jiwanya karna berlandasan pada penjagaan keturunan dan masa depan negara. Dalam undang-undang juga sudah diatur tersendiri masalah perlindungan tentang anak tidak terkecuali terhadap perempuan sama halnya sudah diatur secara rinci undang-undang yang mewajibkan seluruh elemen untuk melindungi perempuan dimanapun dan kapanpun mereka berada. Latar belakang budaya patriarki yang masih beberapa orang miliki kadang membuat perempuan masih dipandang menjadi objek kehidupan, padahal perempuan nantinya akan berperan mencetak penerus keturunan yang nantinya akan menjadi tokoh dan juga sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya, maka dari itu harus dijaga kualitas, pendidikan, kesehatan dan kejiwaan bagi keduanya. dengan upaya untuk melindungi dan menghapus tindak kekerasan kepada siapapun, berasumsi bahwa kita semua bersaudara.

Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

Daftar Pustaka

- Adul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Alkazar Nasution, Zaky. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking In Persons)." Diponegoro, 2008.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*. Vol. II. Kairo: Mushtafa Muhammad, N.D.
- "<https://kekerasan.kempppa.go.id/ringkasan>," N.D.
- "<https://www.voaindonesia.com/a/who-kekerasan-terhadap-perempuan-epidemi-global/1686309.html>," N.D.
- Junaivan Alamana, et al, Marginalisasi Gender Dalam Pengambilan Keputusan (Studi Kualitatif Kaum Perempuan Di Lembaga Legislatif Kota Manado), *Holistik*, Vol X. No. 20 Juli - Desember 2017.
- Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 12 (2015).
- M. Yunus, Fakhurrazi, And Farrah Maulina. "Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Rehabilitasi Anak Korban Napza (Studi Kasus Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2 (2019).
- Rofi'ah, Nur. Kesetaraan Gender, November 27, 2019.
- Umar, M. Hasbi, And Bahrul Ma'ani. "Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Al-Risalah* 17 (2017).
- Werdiningsih, Wilis. "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak." *Ijous* 1 (2020).